

Peranan serta Kontribusi Prinsip Maghrib dalam Perbankan Syariah

Djauharotun Nafisah *¹
Fauzatul Laily Nisa ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: 21011010098@student.upnjatim.ac.id¹, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Prinsip-prinsip perbankan menjadi landasan yang dijadikan gagasan utama yang berhubungan dengan segala transaksi dalam perbankan muamalah dan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah diantaranya maisir, gharar, haram, riba dan batil. Prinsip tersebut bagi perbankan syariah sangat lah penting dimana menjadi dasar pokok terkait tujuan dari muamalah dan transaksi yang ada di perbankan syariah. Dalam kegiatan perekonomian adanya perjanjian merupakan suatu hal yang penting dikarenakan agar menghindari kerugian antara satu sama lain. Banyak ajaran Islam mengenai ekonomi yang menerangkan bahwa Islam sangat menjaga persoalan ekonomi. Pada hakikatnya terdapat ayat Al-Qur'an yang menyangkut persoalan ekonomi. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan telah digunakan dalam penulisan jurnal ini. Informasi dikumpulkan melalui sumber sekunder bukan sumber primer, seperti buku, dokumen, atau karya peneliti sebelumnya. Perbankan adalah institusi penting dalam perekonomian karena merupakan perantara pihak kekurangan dana dengan pihak kelebihan dana. Perbankan syariah sendiri adalah perbankan yang didasari atas ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah menggunakan bagi hasil bukan dengan bunga karena bunga dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung kemudharatan. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Maisir, Gharar, Haram, Riba, Batil

Abstract

Banking principles are the basis used as the main ideas relating to all transactions in muamalah and sharia banking. The basic principles of sharia banking include maisir, gharar, haram, usury and falsehood. In economic activities, having an agreement is an important thing because it can cause losses to each other. Many Islamic teachings regarding economics explain that Islam is very concerned about economic matters. In essence, there are verses in the Koran that concern economic issues. A qualitative descriptive approach using library research methods has been used in writing this journal. Information is collected through secondary sources rather than primary sources, such as books, documents, or the work of previous researchers. Banking is an important institution in the economy because it is an intermediary between those who lack funds and those who have excess funds. This principle for sharia banking is very important as it is the main basis regarding the objectives of muamalah and transactions in sharia banking. Sharia banking itself is banking that is based on Islamic teachings, namely the Al-Quran and Hadith. In its implementation, Islamic banking uses profit sharing instead of interest because interest is prohibited by Islamic law because it contains harm. Islamic banking has an important role in improving people's lives.

Keywords: Sharia Banking, Maisir, Gharar, Haram, Usury, Batil

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan perekonomian adanya perjanjian merupakan suatu hal yang penting dikarenakan agar menghindari kerugian antara satu sama lain. Perjanjian ini diperlukan untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan perdagangan dan perekonomian guna meminimalisir terjadinya berbagai macam penyimpangan di dalam bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip syariah seperti maisir, gharar, haram, riba, dan batil untuk menciptakan suatu perjanjian sebagai syarat-syarat yang harus dipatuhi. Perbankan bisa disebut *financial intermediary* atau sebagai perantara keuangan. Maknanya institusi perbankan merupakan badan yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan. Selain itu, perbankan selalu melibatkan penerbitan mata uang, yang merupakan sarana utama untuk memfasilitasi perdagangan.

Prinsip-prinsip perbankan menjadi landasan yang dijadikan gagasan utama yang berhubungan dengan segala transaksi dalam perbankan muamalah dan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah diantaranya maisir, gharar, haram, riba dan batil. Adanya perbankan syariah di Indonesia, memiliki kemudahan kepada masyarakat muslim dalam meninggalkan riba. Sehingga dapat menjalankan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari tanpa riba. Adanya perbankan syariah Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan Indonesia. Diliat dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar dan hampir 87% total penduduk Indonesia beragama Islam.

Perbankan syariah yaitu produk berdasarkan sistem ekonomi Islam. Fazlurahman mengemukakan, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan berfokus pada dunia/akhirat. Perbankan syariah Indonesia berdiri tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Menurut UU Perbankan menyatakan prinsip syariah diterapkan pada penyimpanan dana atau usaha kegiatan lain yang bertujuan sesuai dengan syariah. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk tujuan pembiayaan merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 13 UU RI No.10 Tahun 1998.

Pelarangan riba dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu terkait prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah penganut sistem bagi hasil demi melakukan transaksi yang tidak merugikan nasabah berdasarkan keadilan. Penerapan bagi hasil ialah suatu hal yang membedakan bank konvensional dan bank syariah. Selain itu, dalam melaksanakan operasional perbankan syariah, dalam segala jenis transaksi harus mengimplementasikan prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya yang merupakan bentuk konsistensi untuk menjaga operasional bank syariah.

Banyak ajaran Islam mengenai ekonomi yang menerangkan bahwa Islam sangat menjaga persoalan ekonomi. Pada hakikatnya terdapat ayat Al-Qur'an yang menyangkut persoalan ekonomi dan tidak mencakup aqidah atau ibadah (mahdah) saja. Ayat tersebut adalah Surat al-Baqarah yang menurut Ibnu Arabi memuat 52 persoalan hukum ekonomi. Selain itu, dalam operasional bisnis ekonomi terdapat sistem ekonomi Islam dapat diharapkan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi dalam masyarakat Islam sehingga dapat menghilangkan operasional bisnis ekonomi yang tidak searah dengan perbankan syariah.

KAJIAN LITERATUR

Maisir

Maisir menurut bahasa bermakna mudah/ sederhana. Sedangkan, maisir menurut istilah bermakna memperoleh kemaslahatan tanpa usaha. Maisir terkenal sebagai perjudian karena dalam perjudian mendapatkan kemaslahatan tanpa usaha. Disebutkan dalam firman Allah terkait pelarangan judi dalam praktik keuangan Islam "Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka hindarilah perbuatan-perbuatan tersebut agar memperoleh kebahagiaan." (QS Al-Maidah : 90).

Larangan Maisir oleh Allah SWT disebabkan karena dampak negative dari Maisir. Saat berjudi, seseorang dihadapkan pada kondisi di mana ia bisa menang atau kalah dengan cara yang tidak biasa. Tetapi jika mendapatkan keberuntungan maka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, jika mengalami kurang beruntung, bisa mendapatkan kerugian besar. Perjudian dilarang dalam sistem keuangan Islam karena tidak mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan.

Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam bertransaksi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariat dalam bertransaksi. Adanya penindasan atau merugikan salah pihak yang terlibat dalam transaksi merupakan salah satu transaksi yang mengandung gharar sehingga dalam Islam hal tersebut dilarang. Dalam hukum islam gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks perbankan syariah, gharar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya ketidakpastian mengenai harga, jumlah, atau karakteristik aset yang diperdagangkan.

Dalam perbankan syariah, transaksi harus bebas dari gharar agar dianggap halal atau sesuai dengan prinsip syariah. Gharar dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi para pihak yang bertransaksi. Misalnya, salah satu pihak dapat dirugikan jika terdapat ketidakpastian yang berlebihan mengenai produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu, menghindari gharar menjadi perhatian utama dalam operasional perbankan berbasis syariah. Hal ini tercermin dalam pengembangan produk keuangan syariah serta proses pemantauan dan penilaian risiko oleh regulator dan lembaga keuangan syariah.

Pelarangan gharar terdapat dalam firman Allah SWT "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).

Haram

Menurut bahasa artinya larangan. Dalam aktivitas perekonomian, semua orang dituntut menghindari segala sesuatu yang dilarang, baik secara substansi maupun dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Kegiatan ekonomi boleh saja dilakukan, namun jika subjek transaksinya haram, maka transaksinya tidak sah. Contohnya penjualan Khamr, dalam Ushul Fiqih, muamalah memberlakukan kriteria penentuan baik buruknya dalam kegiatan perekonomian, semua aktivitas muamalah diperbolehkan kecuali yang tidak diperbolehkan secara khusus oleh Allah SWT.

Menurut Muhammad, Usaha yang dilarang yaitu pembuatan dan penjualan minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, usaha patung, usaha barang haram, usaha prostitusi, barang gharar, dan usaha bagi hasil yang dilarang. Secara bahasa kata haram sendiri yang berarti larangan dan peneguhan digunakan dalam berbagai bentuk, antara lain QS Al-Baqarah/2: 173, QS An-Nahl/16: 115, QS Al-Maidah/5: 3.

Riba

Arti harfiah dari kata riba adalah bertambah, berlebih, tumbuh, bertambah. Secara teknis, riba dipahami sebagai penarikan dana tambahan secara curang dari modal. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Sayyid Sabiq mengartikan riba itu penambahan modal, baik penambahannya besar bahkan kecil. Hal yang paling dilarang dalam Islam yaitu salah satunya riba. Karena riba adalah tentang menambah nilai dengan cara menaikkan jumlah nominal pinjaman pada saat dilunasi. Jumlah bunga mengacu pada persentase tetap yang dibebankan kepada peminjam. Oleh karena itu, peminjam harus menghindari riba dan memenuhi semua kontrak setiap kali membuat kontrak.

Terdapat dalam firman Allah SWT surat Ali-Imran ayat 130, diharamkan membelanjakan harta riba sebanyak dua kali, bahwa sejak awal pembahasan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang larangan riba, dan bahwa semua mazhab berpendapat bahwa melakukan transaksi riba adalah dosa besar, sebab, sumber utama syariah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Batil

Secara bahasa artinya tidak sah atau batal. Kegiatan ekonomi yang terkait dengan pelanggaran batil antara lain menurunkan standar dan mencampurkan barang baik dan buruk untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Batil artinya dirusak dimana kondisi yang ditinggalkan ketika melakukan sesuatu dan dapat diartikan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Menurut banyak ulama, tidak ada perbedaan antara batil dan muamalah dalam bidang ibadah. Dalam bidang transaksi jual beli, terdapat beberapa larangan yang harus dihindari oleh pelaku pasar agar tetap dapat menjalankan usahanya secara beretika.

Batil terjadi apabila transaksi tersebut tidak memenuhi syarat Islam, seperti melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, atau apabila transaksi tersebut mengandung sesuatu yang dilarang Islam, seperti riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Dalam konteks transaksi perbankan Islam, istilah tersebut mengacu pada segala jenis transaksi atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah atau hukum Islam.

Selain itu, jika suatu transaksi atau amalan dianggap 'batil' dalam konteks perbankan syariah, berarti transaksi atau amalan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga dianggap tidak sah atau salah menurut hukum Islam.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan telah digunakan dalam penulisan jurnal ini. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dalam artian telah dikumpulkan, dikategorikan, dan tersedia akses untuk umum dari sumber yang terpercaya. Informasi dikumpulkan melalui sumber sekunder bukan sumber primer, seperti buku, dokumen, atau karya peneliti sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berasal dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang membahas permasalahan berkaitan dengan topik peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan adalah institusi penting dalam perekonomian karena merupakan perantara pihak kekurangan dana dengan pihak kelebihan dana. Dalam suatu perbankan syariah, bank tersebut harus menerapkan prinsip dasar syariat Islam yang sudah berlaku yaitu prinsip maghrib (maisir, gharar, haram, riba, dan batil). Prinsip tersebut bagi perbankan syariah sangat lah penting dimana menjadi dasar pokok terkait tujuan dari muamalah dan transaksi yang ada di perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah perbankan yang didasari atas ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist dimana operasionalnya dengan bagi hasil bukan dengan bunga. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah menggunakan bagi hasil bukan dengan bunga karena bunga dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung kemudharatan. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dalam operasional bank syariah dilaksanakan berdasarkan akad syariah seperti prinsip bank syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip maghrib yaitu maisir, gharar, haram, riba dan batil. Tujuan penerapan ini yaitu meningkatkan kemaslahatan agar tercapainya kebahagiaan memenuhi kebutuhan manusia yang seimbang. Ketentuan prinsip syariat Islam berbunyi "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" yang terdapat dalam pasal 1 ayat 12 UU No.21 Tahun 2008.

Prinsip maisir dalam perbankan syariah mempunyai peranan penting dalam menjauhi aktivitas yang mengandung unsur spekulatif serta berisiko tinggi. Maisir, yang berarti perjudian atau permainan yang menguntungkan hanya satu pihak, dilarang dalam sistem keuangan Islam karena menyimpang dari prinsip keseimbangan dan keadilan. Dalam perbankan syariah, prinsip maisir berfungsi sebagai pedoman serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah di Indonesia dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur-unsur maisir, seperti judi, taruhan, atau permainan yang menguntungkan hanya satu pihak. Bank syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan, serta mempertahankan kepentingan nasabah dalam setiap transaksi. Selain itu, prinsip maisir juga mempunyai peranan dalam menentukan akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Akad seperti murabahah, musyarakah, salam, istisna', dan ijarah digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan, serta menghindari unsur-unsur maisir. Maka dari itu, prinsip maisir memiliki peranan penting dalam memastikan keamanan dan keadilan dalam perbankan syariah, serta mempertahankan kepentingan nasabah dalam setiap transaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Larangan maisir terdapat dalam Qs. Al-Maidah : 90 yang maknanya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka hindari perbuatan tersebut agar mendapatkan kebahagiaan". Dimana menurut firman tersebut Allah memerintahkan orang beriman untuk menjauhkan diri dari perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman beralkohol dalam bentuk apapun, jenisnya, baik kecil

maupun besar, baik memabukkan atau tidak, adalah perjudian. Mempersembahkan kurban kepada berhala seperti sesajen, sedekah laut, dan persembahan kepada makhluk lainnya. Dan mengundi nasib dengan anak panah atau memilih apapun adalah tindakan pengecut, karena melanggar akal sehat dan hati nurani serta berdampak negatif pada kehidupan sosial dan pribadi.

Madzhaf Syafi'i mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak kasat mata dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Ibnu Qoiyyim juga berpendapat bahwa gharar ialah sesuatu yang tidak dapat diukur akseptabilitasnya, baik barang ada atau tidak. Misalnya menjual kudanya yang ada dan terlihat tetapi kudanya tersebut belum tentu bisa ditangkap. Jelas sekali bahwa hukum mengenai suatu perkara didasarkan pada hasil pengetahuan mengenai perkara itu. Sedetail apapun pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gharar, apakah mampu menyelesaikan persoalan yang menyangkut gharar dan menjelaskan hukum serta berbagai alternatif dalam menentukan apa yang dimaksud dengan transaksi gharar.

Prinsip gharar dalam perbankan syariah memiliki peranan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Gharar yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Dalam perbankan syariah, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak memiliki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa unsur gharar tidak dilakukan dalam transaksi dan memastikan keamanan serta keadilan bagi pihak yang terlibat.

Dalam implementasinya, bank syariah berpedoman pada prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Mereka menerapkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti wadi'ah dan mudharabah, untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan demikian, bank syariah dapat menjadi alternatif yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis, serta mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan pada ajaran hukum Islam. Larangan gharar terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Sistem gharar ada unsur yang secara tidak sengaja memakan kekayaan orang lain. Meskipun Tuhan melarang penggunaan harta orang lain secara cuma-cuma. Filosofi larangan gharar didasari oleh adanya perjudian sehingga menimbulkan sikap bermusuhan di antara pihak yang dirugikan. Dengan kata lain menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain. Larangan ini mencakup niat melindungi harta benda dari kehilangan dan menghilangkan sikap permusuhan yang timbul di kalangan masyarakat melalui jual beli jenis ini. Terdapat perbedaan pendapat oleh ulama mengenai pembagian gharar, ada yang mengatakan menjadi 3, 4 bahkan 10 bagian. Namun, secara umum dilihat dari 2 sisi, yaitu :

- a. Gharar dalam akad transaksi, gharar yang terjadi karena adanya unsur akad yang tidak jelas, Sama halnya seseorang menjual rumah ini kepada A dengan syarat A menjual rumah tersebut kepada seseorang tersebut. Permasalahan ini jelas termasuk gharar, karena mewakili sesuatu yang tidak jelas.
- b. Gharar dalam objek transaksi, gharar yang terjadi karena unsur obyeknya (jenis, sifat, ukuran) tidak jelas transaksinya. Ini termasuk orang-orang yang menjual produk secara online tanpa menyebutkan bentuk fisik, jenis, atau ukuran produk, terutama ketika pengiriman tidak memungkinkan atau produk tersebut bukan milik penjual.

Kemudian, prinsip haram dalam perbankan syariah berperan sebagai dasar untuk menentukan transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, prinsip haram memiliki peranan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip haram berupa larangan terhadap beberapa bentuk transaksi keuangan, seperti riba, perjudian, dan mengorbankan untuk berhala. Dengan demikian, bank syariah harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur haram untuk memastikan keamanan serta keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam implementasinya, bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Perbankan syariah menerapkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti wadiah dan mudharabah, untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan demikian, bank syariah dapat menjadi alternatif yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis, serta mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan pada ajaran hukum Islam.

Beberapa peran serta kontribusi prinsip haram dalam perbankan syariah, diantaranya :

- Prinsip haram membantu dalam memfilter transaksi agar sesuai dengan hukum syariah. Bank syariah tidak akan terlibat dalam transaksi atau produk yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti riba (bunga), perjudian, minuman keras, atau bisnis yang melanggar etika Islam lainnya. Dapat membantu memastikan bahwa aktivitas perbankan yang dilakukan adalah halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
- Dengan mematuhi prinsip haram, bank syariah dapat menghindari pelanggaran hukum syariah. Melanggar prinsip haram dapat menyebabkan sanksi hukum dan kerugian reputasi yang serius bagi bank tersebut. Oleh karena itu, mematuhi prinsip haram membantu bank syariah untuk menjaga keberlangsungan operasional dari perbankan syariah.
- Kepatuhan terhadap prinsip haram membantu bank syariah untuk membangun kepercayaan nasabah. Nasabah yang peduli dengan prinsip-prinsip agama sering mencari layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dengan menawarkan produk dan layanan yang bebas dari unsur haram, bank syariah dapat menarik nasabah yang lebih banyak dan memperkuat hubungan dengan mereka.
- Prinsip haram juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan spekulasi, perbankan syariah dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti "tambahan". Dalam konteks keuangan syariah, riba digunakan pada produk produk pinjaman. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan atau bunga pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman (utang) saat dana itu dikembalikan. Secara umum, terdapat dua jenis riba, yaitu:

- Riba Nasiah, Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, dan garam) yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo. Kelebihan nilai tukar barang ribawi yang terjadi akibat tempo inilah yang disebut riba.
- Riba Qardh, Riba yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang atau barang. Riba qardh terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau bunga atas pokok pinjaman.

Riba adalah suatu perbuatan memperoleh uang untuk pembiayaan, serta dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan siksa yang pedih kepada orang-orang kafir. Bagaimana tidak, riba (atau bunga dalam istilah konvensional) adalah sistem yang memungkinkan pemodal melipatgandakan kekayaannya lebih cepat dan efisien. Cara yang umum digunakan adalah pemberian kredit (atau hutang) yang menghasilkan persyaratan 'keuntungan' tambahan ketika pinjaman dilunasi. Sekilas terlihat seperti perbuatan jual beli jasa (atau jasa peminjaman uang), namun kenyataannya merupakan riba yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, Allah melarang riba dalam firman-Nya Qs. Ar-Rum ayat 39.

وَمَا أَتَيْنُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيِّزٍ بَّوْأ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَتَيْنُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ

39. Dan segala riba (penambahan) yang kamu berikan untuk menambah kekayaan manusia tidak akan bertambah di mata Allah. Dan apapun yang kamu berikan dalam bentuk Zakat untuk memperoleh keridhaan Allah, maka merekalah yang akan menambahnya (pahala).

Prinsip riba dalam perbankan syariah memiliki peranan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Riba, yang berarti bunga, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam perbankan syariah, prinsip riba berfungsi sebagai dasar untuk menentukan transaksi keuangan yang dilarang, seperti bunga bank, dan mengarahkan bank syariah untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan.

Pada dasarnya bank syariah ialah lembaga keuangan dengan sistem usahanya menurut syariah Islam. Artinya seluruh sistem bisnis yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun di dalam QS. Ar-Rum ayat 39 menyebutkan bahwa Allah mengharamkan riba, namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah semakin meluas dengan menawarkan pinjaman dan pinjaman melalui berbagai produk yang berbeda. Sehingga masih terdapat celah praktik yang mengandung produk-produk yang berbeda maupun memungkinkan adanya penyimpangan.

Dan yang terakhir yaitu prinsip batil. Prinsip batil dalam perbankan syariah memainkan peranan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Batil berarti rusak dikarenakan adanya rukun atau syarat yang ditinggalkan ketika mengerjakan sesuatu dan juga dapat diartikan sebagai hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam perbankan syariah, batil dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak memiliki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur batil untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam perbankan syariah, prinsip riba memiliki peran yang signifikan dan berbeda dengan perbankan konvensional. Prinsip batil dalam perbankan syariah mengacu pada prinsip yang harus dihindari atau dijauhi karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip batil memiliki peranan penting karena menjaga agar transaksi dan aktivitas perbankan dalam batas yang diizinkan syariah. Dalam prinsip batil melarang adanya riba dan berkomitmen untuk tidak menggunakan sistem bunga tetapi bagi hasil dalam transaksi perbankan syariah.

Prinsip batil dalam perbankan syariah mempengaruhi berbagai aspek operasional bank syariah, termasuk penghindaran kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah, pengawasan dan pengendalian risiko, pengembangan produk dan layanan, pengembangan kemitraan dan kerjasama, dan pengawasan dan pengendalian kinerja. Dengan demikian, prinsip batil memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan operasional bank syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jadi dengan adanya prinsip maghrib (maisir, gharar, haram, riba, dan batil) membuat suatu perbankan syariah maupun individu dapat dengan mudah mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam ajaran Islam terutama dalam hal perbankan, dikarenakan perbankan sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahuinya maka akan dipastikan perekonomian akan menyimpang dari ajaran Islam dan kemungkinan dapat memperburuk perekonomian negara.

KESIMPULAN

Dalam suatu perbankan syariah, bank tersebut harus menerapkan prinsip dasar syariat Islam yang sudah berlaku yaitu prinsip maghrib (maisir, gharar, haram, riba, dan batil). Prinsip tersebut bagi perbankan syariah sangat lah penting dimana menjadi dasar pokok terkait tujuan dari muamalah dan transaksi yang ada di perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah menggunakan bagi hasil bukan dengan bunga karena bunga dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung kemudharatan. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Dalam operasional bank syariah dilaksanakan berdasarkan akad syariah seperti prinsip bank syariah. Tujuan penerapan ini yaitu meningkatkan kemaslahatan agar tercapainya kebahagiaan memenuhi kebutuhan manusia yang seimbang.

Prinsip maisir dalam perbankan syariah mempunyai peranan penting dalam menjauhi aktivitas yang mengandung unsur spekulatif serta berisiko tinggi. Dalam perbankan syariah, prinsip maisir berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur spekulatif dan berisiko tinggi, serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Selanjutnya gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak memiliki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa unsur gharar tidak dilakukan dalam transaksi dan memastikan keamanan serta keadilan bagi pihak yang terlibat. Dalam implementasinya, bank syariah berpedoman pada prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Prinsip haram berupa larangan

terhadap beberapa bentuk transaksi keuangan, seperti riba, perjudi, dan mengorbankan untuk berhala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatik, A., Ochtorina Susanti, D., & Indra Tektona, R. (2022). Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Supremasi*, 01(02), 53–67. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821>
- Handayani, D. (2019). Peran Perbankan Syariah Dengan Prinsip Prinsip Syariah Konvergensi Terhadap Konstruksi Sosial Ekonomi Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 62–77. <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427>
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Nuzulia, A. (1967). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 5–24.
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15084/14648>
- Novita Sari, I., & Ledista, L. (2021). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 2022. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/2610/1362>
- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*, 3(2), 28.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338>
- Mufti Afif, Lc, M. R. A. M. (2016). *أوداؤرك هل أت م أي ف او ر ش ة هل ع ذ ا ت ب أ ك ه ل ا ر ي ث ك ا و غ ت ن ا ف ا ض ف ن م ا ر ل ا*. XI(1), 1–21.
- Sudrajat, A. S. S. N. S., Rusmalinda, S., Naisabur, N., Najmutiara, G., Nurazijah, W., Putri, N. A., Atmaja, A. F., Ramdhani, B. S., Nurfauzi, M. U. H., & Maulana, T. A. (2023). *Hukum Perbankan Syariah*.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 84–85. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>
- Prinsip, P., & Magrib, L. (2024). *DAN RIBA "DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG*. 3, 4310–4330.
- Drs. Ismail, M. B. A. A. (2017). *Perbankan Syariah*. <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>
- Kurniawan, R. (2022). *PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI JAMBI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP Muara Bungo)*. 88.